

Analisis Fikih Muamalah terhadap Keabsahan Multi Akad dalam Implementasi Produk Gadai Emas

Ivana Nurul Zahra*, Neneng Nurhasanah, Intan Nurrachmi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*ivana.nurul13@gmail.com, nenengnurhasanah@unisba.ac.id

intannurrachmi@unisba.ac.id

Abstract. Hybrid contract is one of the innovations in the activities of Islamic financial institutions to meet the financial needs of the community. Hybrid contracts are widely applied by Islamic financial institutions to their products, one of the products that uses hybrid contracts is the gold pawn product in which there is a merger of several contracts, namely rahn, ijarah, and qard. In practice, hybrid contract is still a discussion and debate among scholars, there are two different opinions regarding hybrid contract, some scholars argue that hybrid contract is permissible and some other scholars prohibit it with reference to the hadith that prohibits the combination of bai and salaf. This study aims to determine the implementation of hybrid contract in gold pawn products in Islamic financial institutions and analyze it from the fiqh of muamalah. The method used in this study is a qualitative method with a normative juridical approach sourced from primary data from interview results and secondary data from various relevant literature. The results of this study conclude that (1) the implementation of hybrid contract in gold pawn products in Islamic financial institutions - Islamic banking, sharia pawnshops and BMT use the same contract, namely rahn, ijarah and qard. The difference is only in the technicalities such as the amount of costs, term and nominal loan amount. (2) Hybrid contract on gold pawn products in the three financial institutions has been in accordance with muamalah fiqh.

Keywords: *Hybrid Contract, Gold Pawn, Islamic Financial Institutions.*

Abstrak. Multi akad merupakan salah satu inovasi dalam aktivitas lembaga keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat. Multi akad banyak diterapkan oleh lembaga keuangan syariah pada produk-produknya, salah satu produk yang menggunakan multi akad adalah produk gadai emas yang didalamnya terdapat penggabungan beberapa akad yaitu rahn, ijarah, dan qard. Dalam praktiknya multi akad masih menjadi perbincangan dan perdebatan dikalangan para ulama, terdapat dua pendapat yang berbeda mengenai multi akad, sebagian ulama berpendapat bahwa multi akad hukumnya boleh dan sebagian ulama lain mengharamkannya dengan acuan terhadap hadis yang mengharamkan atas penggabungan bai dan salaf. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi multi akad pada produk gadai emas dilembaga keuangan syariah dan menganalisisnya dari menurut fikih muamalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang bersumber dari data primer berasal dari hasil wawancara dan data sekunder berasal dari berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) implementasi multi akad pada produk gadai emas dilembaga keuangan syariah - perbankan syariah, pegadaian syariah dan BMT menggunakan akad yang sama yaitu rahn, ijarah dan qard. Perbedaannya terdapat dalam teknis saja seperti jumlah biaya, jangka waktu dan nominal pinjaman. (2) multi akad pada produk gadai emas di tiga lembaga keuangan tersebut telah sesuai dengan fikih muamalah.

Kata Kunci: *Multi Akad, Gadai Emas, Lembaga Keuangan Syariah.*

A. Pendahuluan

Kehidupan manusia selalu mengalami perkembangan dari zaman ke zamannya, tidak dipungkiri kegiatan ekonomi dikalangan masyarakatpun mengalami perkembangan, dengan bermunculnya suatu aktivitas ekonomi yang mengalami perubahan yang semakin modern. Salah satu bentuk dari perkembangan terlihat begitu banyak model transaksi dimasyarakat yang bermunculan, hal ini menjadikan suatu tantangan tersendiri agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyajikan produk inovatif sesuai dengan syariah.

Dalam kegiatan ekonomi tersebut masyarakat membutuhkan adanya suatu kesepakatan agar dapat meminimalisir modus ketika bermuamalah. Didalam prinsip bermuamalah yang diajarkan Rasulullah itu harus shiddiq, yaitu harus benar dan jujur dalam bertransaksi, tidak berdusta dan tidak menipu(1). Untuk terciptanya suatu kesepakatan tersebut dibutuhkannya suatu perjanjian, yang dalam islam dikenal dengan istilah akad. Akad secara umum merupakan suatu perjanjian yang pembentukannya memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak seperti dalam kegiatan bermuamalah atau jual-beli(2). Akad yang terjadi atas suatu transaksipun saat ini mengalami perkembangan menjadi beberapa gabungan akad atau disebut dengan istilah multi akad, karena pada perkembangan zaman saat ini akad tunggal tidak dapat merespon kebutuhan transaksi keuangan kontemporer dizaman modern(3).

Produk yang menggunakan teori multi akad salah satunya adalah pada produk gadai emas. Secara etimologis, kata "gadai" memiliki makna tetap, sementara dalam terminologi hukum, hal tersebut merujuk pada tindakan meletakkan barang sebagai jaminan dalam perjanjian hutang, di mana barang tersebut dapat digunakan agar menyelesaikan kewajiban finansial ketika pihak yang meminjam tidak mampu memenuhinya(4). Sedangkan gadai emas yaitu penyerahan hak pihak *rahin* mentransfer kepemilikan fisik atas barang berupa emas kepada pihak pemberi pinjaman agar dapat dikelola sesuai ketentuan *ar-rahnu* jaminan atas utang yang diberikan kepada pihak *rahin*(5).

Dalam pelaksanaannya menggunakan berbagai macam gabungan akad yaitu seperti akad *qard* sebagai perjanjian pinjaman yang dilakukan tanpa meminta imbalan ataupun keuntungan tambahan, akad *rahn* sebagai jaminannya, dan akad *ijarah* sebagai biaya atas perawatan barang jaminan(6). Akad gabungan tersebut dilakukan secara bersamaan dan setiap akad terdapat pada satu produk yang tidak dapat dipisahkan karena semuanya satu-kesatuan, apabila satu akad tidak terlaksana maka transaksi tidak dapat terlaksana dengan sempurna. Multi akad merupakan suatu kesepakatan dua pihak untuk menjalankan sebuah transaksi yang melibatkan dua akad atau lebih, sehingga semua konsekuensi hukum dari penggabungan tersebut juga semua hak kewajiban yang timbul dianggap sebagai kesatuan yang tak terpisahkan(7).

Pertumbuhan dan perkembangan kontemporer dalam bidang fikih muamalah salah satunya adalah teori multi akad. Beberapa ulama kontemporer menganggap multi akad sebagai alternatif agar menghasilkan suatu produk yang baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern yang semakin meningkat(8). Dikarenakan bentuk dari akad tunggal saat ini sudah tidak dapat merespon transaksi keuangan kontemporer. Maka metode multi akad dapat diharapkan menjadi keunggulan pengembangan produk dalam memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Maka diharapkan dengan menggunakan metode atas gabungan beberapa akad dapat diharapkan menjadi keunggulan pengembangan produk dalam memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Akan tetapi yang menjadi persoalan, Khazanah fikih klasik telah menganut prinsip larangan multi akad, sehingga hal ini memunculkan perbincangan mengenai keabsahan multi akad, perbincangan ini muncul didasarkan kepada hadis secara zhahir telah melarang akad semacam ini(9).

Penjelasan terkait akad secara umum terdapat dalam Q.S Al-Maidah:1. Makna dari ayat tersebut adalah, Allah SWT telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar dapat mencukupi atau melaksanakan akad yang telah dibuat diantaranya. Lafal *aqd* bersifat universal, tidak menunjukkan terhadap akad tertentu(10). Kata akad yang memiliki makna secara umum, dan tidak menunjukkan akad yang tertentu yaitu pada prinsipnya semua bentuk dari akad tersebut dibolehkan dihalalkan oleh Allah SWT, orang yang mukmin diwajibkan untuk dapat memenuhi akad tersebut saat melakukan transaksi dalam kehidupannya(11). Menurut pendapat

Harahap bahwa ayat tersebut mengandung makna bahwa orang-orang mukmin dituntut agar dapat memenuhi akad-akad. Ketika terjadi suatu perselisihan terkait dengan hukum dibolehkan atau dilarang atas suatu akad tersebut, maka ayat diatas dapat dijadikan dalil karena keumumannya dan dijadikan *hujjah*(10).

Terdapat adanya suatu hadis yang secara *zhahir* melarang suatu transaksi atas gabungan dari beberapa akad atau multi akad, terkait dengan hal tersebut masih dijadikan sebagai perdebatan pendapat dikalangan para ulama terkait dengan keabsahan praktik multi akad tersebut dibolehkan atau dilarang didalam implementasi produk gadai emas. Pendapat para ulama berbeda mengenai status hukum atas multi akad, perbedaan berkaitan pada hukum asalnya. Menurut sebagian besar ulama Mazhab Hanafi, juga sebagian ulama Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali berpendapat bahwa multi akad dibolehkan, berbeda halnya dengan sebagian ulama Malikiyah dan ulama dari kalangan Dhahiriyyah berpendapat bahwa multi akad itu dilarang. Dengan adanya pendapat para ulama yang berbeda, sehingga hal ini menjadikan suatu perdebatan terkait dengan status multi akad.

Hadis yang sangatlah jelas melarang terjadinya pelaksanaan multi akad, dan para ulama berbeda-beda dalam menafsirkan hadis-hadis tersebut sehingga memunculkan perdebatan dikalangan para ulama terkait keabsahan praktik multi akad. Multi akad boleh digunakan atau dilarang (diharamkan) dalam implementasi produk gadai emas. Pendapat para ulama pun berbeda mengenai status hukum atas *hybrid contract*, perbedaan berkaitan pada hukum asalnya. Terdapat dua pendapat yang berbeda dikalangan para ulama, ada sebagian yang membolehkan dan sebagian ulama yang melarang atau mengharamkan multi akad tersebut(12).

Menurut Sebagian besar ulama Mazhab Hanafi, sebagian ulama Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hanbali mereka berargumen bahwa *hybrid contract* dibolehkan secara syariat, bahwa hukum asal suatu akad yaitu dibolehkan juga sah, tidaklah diharamkan selama tidak ada dalil atas pengharamkannya(13). Pendapat ulama Syafii ini membolehkan multi akad, seperti *ijarah* dengan *bay*. Karena akad tersebut berlaku secara terpisah, karenanya tidak ada larangan untuk menggabungkannya dalam satu kesepakatan(14). Pendapat Nazih Hammad membolehkan multi akad, menurut pendapatnya hukum asal atas *hybrid contract* itu seperti akad tunggal, akan tetapi syarat yang diberlakukan terhadap *hybrid contract* akan berbeda pada syarat dalam akad tunggal. Sebagaimana terdapat dalam kaidah fikih yang menyatakan atas hukum asal dalam bermuamalah itu dibolehkan(15).

Kaidah itu dapat memberikan petunjuk bahwasannya semua bentuk bermuamalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan Al-Quran juga As-Sunnah. Saat pengharaman *hybrid contract* tidaklah bersifat secara mutlak, dengan demikian perlu diterapkannya prinsip dasar yang membedakan multi akad yang sah dan fasid. Hukum asal *syara* boleh selama akad yang membangunnya saat dilakukan sendiri hukumnya itu boleh selama tidak terdapat dalil yang melarang, apabila terdapat dalil yang melarang maka tidaklah ditetapkan secara umum, melainkan pengecualian terhadap kasus dalil diharamkannya. Terkait *hybrid contract* bukan membolehkannya secara umum, melainkan adanya batasan yang tidak boleh dilewati seperti : *hybrid contract* dilarang oleh *nash* agama, *hilah* ribawi, menghantarkan riba, terdiri atas akad saling bertolak belakang(16).

Pendapat para ulama yang mengharamkan atas penggabungan akad. Hal ini merujuk terhadap hadis :

صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

Artinya: "Rasulullah SAW melarang atas dua transaksi didalam satu akad" (17)

Berdasarkan hadis tersebut lafal *shafqatani fi shafqatin* berlaku mutlak tanpa melihat penggabungan akad tersebut diikuti oleh keharaman ataukah tidak. Pemahaman berdasarkan adanya kaidah ushul fikih yang menyebutkan atas (lafal mutlak berada dalam kemutlakannya selama tidak terdapat dalil membatasinya)(13). Menurut Imam Taqqiyuddin an-Nabhani bahwa yang dimaksud *shafqatani fi shafqatin*, artinya terdapat dua akad pada satu akad. Seperti penggabungan dua akad jual beli jadi satu akad atau akad jual-beli yang digabungkan dengan akad *ijarah* (sewa)(18).

Menurut sebagian ulama Malikiyah berpendapat hukum dari multi akad haram, yang diharamkan antara akad yang akibat hukum saling berlawanan. Dimana jual-beli kegiatan bermuamalah, sedangkan tolong-menolong atau *salaf* suatu aktivitas sosial. Maka itu ulama Malikiyah melarang *hybrid contract*(19). Ulama dari kalangan *Dhahiriyyah*, bahwa *hybrid contract* dilarang karena hukum asal akad tersebut haram, batal terkecuali ditentukan *syara*. Dalam islam segala tindakan yang tidak disebutkan oleh *nash* agama itu membuktikan ketentuan tanpa dasar agama juga perbuatan diluar batas agama(20).

Dari pendapat yang dikemukakan oleh kalangan *Dhahiriyyah* ini yang menyebutkan bahwa suatu ketentuan tanpa berdasarkan agama dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melampaui batas sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah:229. Kalangan *Dhahiriyyah*, dalil yang dijadikan dasar dapat dibantah dengan menggunakan dalil yang lebih relevan dengan perkembangan kondisi saat ini. Akad yang tidak dijelaskan didalam Al-Quran Hadis bukan dilarang, akan tetapi diberikan kesempatan agar dapat melakukan inovasi dalam muamalah. Begitu pula seperti yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah yang memunculkan produk gadai emas. Tujuan dari lembaga keuangan syariah agar mencapai kesejahteraan hanya didunia saja, akan tetapi diakhirat dengan menerapkan menerapkan prinsip keadilan, kemaslahatan, kesukarelaan juga kesetaraan.

Transaksi gadai emas yang dalam praktiknya menggunakan gabungan atas beberapa akad ini masih terdapat perdebatan dikalangan para ulama, perbedaan tersebut mengacu terhadap hadis nabi yang melarang kepada transaksi multi akad, maka hal ini membutuhkan penafsiran lebih lanjut terhadap suatu makna dari hadis yang melarang transaksi multi akad tersebut. Sehingga hal ini menjadi suatu persoalan yang harus membutuhkan kajian analisis yang ditinjau dari pendekatan fikih muamalah terkait dari keabsahan multi akad dalam implementasi produk gadai emas.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana implementasi multi akad pada produk gadai emas? Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap multi akad dalam implementasi produk gadai emas?” Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi multi akad pada produk gadai emas.
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik multi akad dalam implementasi produk gadai emas.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Dengan jenis data primer dan data sekunder. Data primer yang didapatkan secara langsung dari sumbernya dan data sekunder yang diambil secara tidak langsung seperti yang berasal dari buku, dan jurnal yang relevan terkait dengan penelitian ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan data kepustakaan atau *library research* yang bersifat analisis deskriptif.

Penelitian ini menggunakan analisa data menggunakan model *miles and huberman* yaitu menggunakan beberapa tahapan yang dimulai dari pengumpulan data yaitu pada tahap awal pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti tersebut dengan cara mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian data tersebut didapatkan melalui pencarian secara online seperti google scholar. Kemudian reduksi data yaitu dilakukan dengan cara merangkum data, menulis data atau menulis hal-hal yang dianggap penting dari sumber buku, jurnaal, skripsi, dan artikel yang dilakukan sebelumnya, yang memiliki kaitan dengan penelitian ini terkait dengan multi akad pada produk gadai emas. Kemudian penyajian data yaitu penyajian data-data dalam penelitian ini terkait dengan multi akad pada produk gadai emas dan kemudian diuraikan kedalam bentuk narasi yang menjelaskan terkait dengan penelitian ini yang membahas terkait dengan fikih muamalah terhadap keabsahan multi akad dalam implementasi produk gadai emas. Dan penarikan kesimpulan, kesimpulan dalam penelitian ini diharapkan dapat mengetahui suatu praktik multi akad pada produk gadai emas pada lembaga keuangan syariah seperti bank ataupun non bank dan mengetahui tinjauan atas fikih muamalah terhadap praktik multi akad pada produk gadai emas.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Implementasi Multi Akad pada Produk Gadai Emas

Pada praktiknya multi akad pada produk gadai emas yang dilakukan pada lembaga keuangan syariah baik bank seperti lembaga perbankan, atau lembaga keuangan non bank seperti lembaga pegadaian syariah dan BMT syariah itu sama saja karena dalam praktiknya yang sesuai pada peraturan otoritas jasa keuangan atau POJK dan juga Fatwa DSN-MUI nomor 26/DSN-MUI/III/2002 yang mengatur terkait *rahn* emas atau gadai emas. Dalam Fatwa DSN-MUI dijelaskan bahwa *rahn* emas atau gadai emas diperbolehkan berdasarkan prinsip *rahn* dan semua biaya penyimpanan barang ditanggung oleh pihak *rahin* biaya atas penyimpanan jaminan tersebut menggunakan akad *ijarah*. Apabila dalam praktiknya terdapat ketidaksesuaian dengan POJK dan Fatwa DSN-MUI maka lembaga tersebut terdapat permasalahan dan bisa termasuk kedalam suatu pelanggaran.

Praktik gadai emas baik itu di lembaga bank syariah, pegadaian syariah, ataupun BMT itu semua mengharuskan kepada calon nasabah untuk terlebih dahulu menjadi nasabah. Pada bank syariah calon nasabah harus membuka rekening terlebih dahulu, pada BMT haruslah menjadi anggota dahulu apabila belum menjadi anggota maka tidak bisa dan tidak diperbolehkan untuk melakukan pembiayaan seperti melakukan gadai emas. Tujuan dari lembaga keuangan syariah agar mencapai kesejahteraan hanya didunia saja, akan tetapi diakhirat dengan menerapkan menerapkan prinsip keadilan, kemaslahatan, kesukarelaan juga kesetaraan(21).

Untuk praktik multi akad pada produk gadai emas barang yang dijaminan kepada pihak lembaga adalah bentuk fisik dari emas tersebut berbeda halnya dengan rumah yang menjadi jaminan dan yang digadaikannya itu adalah surat-suratnya bukan bentuk fisiknya. Ketika nasabah akan melakukan transaksi gadai emas maka terdapat beberapa syarat yang dapat dipenuhi seorang nasabah syarat tersebut seperti nasabah terlebih dahulu diminta untuk mengisi formulir data diri dan juga dimintai fotocopy data diri seperti KTP, kartu keluarga ataupun tanda pengenal lainnya dan yang terpenting itu terdapat adanya surat keterangan kerja dan slip gaji yang harus dan wajib dipenuhi oleh nasabah, apabila nasabah tersebut bukanlah seorang karyawan atau bukan seorang pekerja maka dia wajib untuk melampirkan data penghasilan dari usahanya, contohnya apabila nasabah tersebut merupakan seorang pengusaha maka diharuskan untuk melampirkan data keuangan atas usaha yang dimilikinya perbulan, yang mana terdapat pemasukan dan juga pengeluaran dalam waktu perbulannya dan sisa dari pemasukan dan pengeluaran tersebut berapa yang dikurangi oleh biaya kebutuhannya sehari-hari, maka sisa akhirnya tersebut berapa. Hal ini dilakukan oleh pihak lembaga baik bank syariah, pegadaian syariah, ataupun BMT untuk dapat menentukan jumlah pinjaman yang pada praktiknya pihak lembaga tersebut bisa menghitung dari jumlah sisa atau kelebihan yang telah dikurangi oleh kebutuhan dan juga hutang-hutangnya, maka dapat diketahui berapa untuk kekuatan angsuran yang harus diangsurnya berapa oleh pihak nasabah. Untuk ketentuan biaya angsur tiap lembaga memiliki ketentuannya masing-masing akan tetapi rata-rata lembaga keuangan syariah dalam menentukan angsuran itu tidak boleh melebihi 30% untuk BUMN seperti Bank Syariah Indonesia itu angsuran paling tinggi pada 35%. Biaya angsuran tersebut bisa dibayar dalam jangka waktu berbeda-beda setiap lembaga tergantung kepada kebijakannya masing-masing. Sedangkan untuk biaya-biaya administrasi seperti biaya *fotocopy*, biaya *materai*, dan biaya atas tempat penyewaan barang jaminan, itu semua tidak boleh dihitung berdasarkan jumlah nominal pinjaman karena akan berpotensi lahirnya riba(22).

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa pada praktiknya gadai emas yang dilakukan pada lembaga keuangan syariah baik bank seperti perbankan syariah, atau lembaga keuangan syariah non bank seperti lembaga pegadaian syariah dan lembaga *Baitul Maal Watt Tamwil* (BMT). Pada praktiknya gadai emas dilakukan oleh ketiga lembaga tersebut sama karena berpedoman kepada POJK dan Fatwa DSN-MUI mengenai *rahn* juga *rahn* emas. Apabila lembaga tersebut tidak menerapkan praktik gadi sesuai dengan POJK dan Fatwa DSN-MUI maka lembaga tersebut masuk kedalam satu pelanggaran. Akan tetapi dalam implementasinya terdapat adanya suatu perbedaan dalam pelaksanaan gadai emas yang dilakukan diantara lembaga perbankan syariah, pegadaian syariah, dan BMT.

Dengan demikian diantara perbedaannya adalah terdapat pada penafsiran untuk besarnya nilai pinjaman, jangka waktu gadai dan besar biaya penyewaan barang barang jaminan, perbedaan itu semua dikembalikan kepada kebijakan administrasi atas lembaga masing-masing, dan untuk besarnya biaya *ijarah* yang harus dibayarkan oleh nasabah itu tidak boleh *ta'aluq* yang artinya tidak boleh pihak lembaga mengambil biaya yang disangkutkan dengan besarnya nominal pinjaman dari nasabah. Dan setiap lembaga tersebut pun berbeda-beda penentuan dalam hal penentuan biaya *ijarah* atas tempat penyewaan barang jaminan.

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Multi Akad Dalam Implementasi Produk Gadai Emas

Saat melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan muamalah maka didalamnya terdapat suatu akad, yang merupakan suatu ikatan atau suatu perjanjian yang dilakukan diantara kedua belah pihak yang bermuamalah. Sahnya suatu akad itu dalam bertransaksi maka terdapat rukun serta syarat akad yang harus dipenuhi. Akad dalam praktik multi akad di lembaga keuangan syariah yang diterapkan pada produk gadai emas telah terpenuhi rukunnya seperti *Al-aqid* yaitu para pihak yang melakukan akad, dalam transaksi multi akad yang diterapkan pada produk gadai emas *Al-aqid* itu adalah pihak nasabah dan lembaga keuangan syariah. Rukun yang selanjutnya itu adalah *shighat* yang dalam praktik multi akad produk gadai emas adalah adanya suatu ijab dan *qabul* diantara kedua belah pihak. Kemudian rukun selanjutnya adalah *Al-maqud* yaitu obyek atas akad (perjanjian), yang menjadi obyek dalam transaksi multi akad produk gadai emas itu adalah emas yang dijaminan oleh pihak *rahin* kepada *murtahin*.

Sama halnya dengan rukun pada akad dalam transaksi multi akad yang diterapkan pada produk gadai emas pun memiliki rukun dan syaratnya agar transaksi gadai emas tersebut dikatakan sah, rukun gadai emas tersebut diantaranya seperti adanya pemberi gadai (*rahin*) yang dalam praktik gadai emas itu adalah seorang nasabah yang menggadaikan emasnya, kemudian penerima gadai (*murtahin*) yaitu dalam praktiknya adalah pihak lembaga seperti yang telah disebutkan peneliti diatas yaitu perbankan, pegadaian syariah, dan BMT syariah, selanjutnya terdapat adanya barang jaminan (*marhun*) barang jaminan pada transaksi gadai emas itu adalah emas yang dijaminan oleh pihak *rahin*, dan yang terakhir adalah *marhun bih* (hutang) yaitu besaran nilai pinjaman yang diberikan oleh pihak lembaga terhadap pihak nasabah yang melakukan transaksi gadai emas.

Terlepas dari rukun yang telah dipenuhi terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan gadai emas, syarat tersebut seperti syarat *aqid*, yaitu orang yang melakukan akad transaksi gadai emas tersebut harus yang memiliki akal dan *mumayiz* dalam pelaksanaannya itu adalah orang yang telah memiliki kartu tanda pengenal atau KTP. Syarat selanjutnya adalah syarat *marhun*, *marhun* harus bisa dijual dan jelas kepemilikannya atas *rahin*, pada praktiknya syarat *marhun* itu adalah emas yang mana emas merupakan barang yang bisa dijual. syarat terakhir itu adalah *marhun bih*, *marhun bih* merupakan kewajiban yang wajib diserahkan dari pihak *murtahin* kepada *rahin*.

Terlepas dari rukun dan syarat dalam pelaksanaan praktik gadai emas, gadai emas sendiri merupakan suatu produk inovatif yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah agar dapat memfasilitasi nasabahnya dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan ekonomi yang sedang dialami. Produk inovasi dalam perkembangan zaman yang modern ini sudah tidak dapat lagi menggunakan akad tunggal dalam menyelesaikan permasalahan nasabah, akan tetapi inovasi produk yang menggabungkan atas beberapa akad tunggal seperti halnya dalam transaksi gadai emas yang didalamnya terhimpun atas beberapa akad seperti akad *rahn*, akad *ijarah* dan akad *qard*. Terhimpunnya beberapa akad tersebut dinamakan dengan multi akad atau *hybrid contract*.

Akad akad yang terhimpun tersebut jug harus terpenuhi rukun dan syaratnya dari akad *ijarah* dan akad *qard*. Rukun dalam akad *ijarah* adalah terdapat orang berakad, dalam praktik gadai emas orang yang berakad adalah nasabah dengan pihak lembaga. Rukun selanjutnya adalah adanya imbalan, imbalan dalam praktik gadai emas yaitu pihak nasabah diminta imbalan atas biaya tempat penyewaan dari penyimpanan barang jaminan. Rukun selanjutnya adalah adanya manfaat atas obyek sewa-menyewa yaitu obyek dalam praktik gadai emas adalah emas yang memiliki nilai manfaat untuk dapat dijual dikemudian hari. Dan rukun yang terakhir itu adalah adanya *shighat* (ijab dan *qabul*) dalam praktik gadai emas ijab *qabul* terjadi atas ucapan

persetujuan pada kedua pihak. Disamping rukun pada akad *ijarah* terdapat syarat yang harus terpenuhi diantaranya seperti orang yang melakukan akad telah baligh dan berakal, dalam praktik gadai emas orang yang melakukan akad telah baligh dan berakal dibuktikan dengan adanya kartu tanda pengenal KTP. Syarat selanjutnya kedua belah pihak menyatakan kerelaan melakukan akad *ijarah* yaitu dengan cara pihak *rahin* rela untuk memenuhi hak dan kewajibannya kepada *murtahin* dan begitu pula dengan pihak *murtahin* yang merelakan atas pinjaman tersebut. Syarat selanjutnya obyek yang diserahkan tidak boleh cacat dan sesuatu yang dibolehkan oleh *syara* dan sesuatu yang dapat disewakan, maka dengan adanya syarat ini pihak lembaga atau *murtahin* terlebih dahulu memeriksa emas yang dijadikan jaminan tersebut apakah telah sesuai atau belum. Syarat yang terakhir adalah upah sewa dalam akad *ijarah* harus jelas dan bernilai harta, pada syarat ini upah sewa diberikan kepada nasabah dengan rincian terperinci atas biaya-biaya yang nyata yang harus dibayarkan oleh nasabah.

Akad gadai merupakan akad *tabi'i* yaitu akad pelengkap dari akad sebelumnya, akad sebelumnya itu akad *dain* yaitu akad utang. Akad utang memiliki dua jenis yaitu adanya hutang dengan akad *qard* dan ada utang yang berdasarkan akad jual beli atau sewa yang pembarannya dilakukan secara tidak tunai. Dalam lembaga keuangan syariah yang telah dipaparkan sebelumnya seperti bank syariah, pegadaian syariah, dan BMT syariah. Pada ketiga lembaga tersebut yang biasa digunakan itu adalah utang yang dengan adanya akad *qard*. Pada praktiknya pihak lembaga menjadi pihak yang memberikan piutang atau pinjaman dan nasabah berkedudukan sebagai orang yang meminjam. Pinjaman yang disertai dengan agunan maka disebut dengan istilah *rahn*, maka *rahn* itu adalah pinjaman yang disertai dengan agunan atau pinjaman hutang yang disertai agunan. Utang tersebut bisa lahir karena pinjam meminjam uang atau karena jual-beli atau pembayaran sewa yang tidak tunai. Pada praktiknya *rahn* dalam *rahn* emas menggunakan sistem *hiyazi* yaitu emasnya disimpan oleh pihak lembaga dan nasabah diwajibkan untuk membayar biaya pengurusan dan perawatan yang dinamai *mu'nah*. *Mu'nah* tersebut biasanya dalam bentuk *safe deposit box*. Adanya *mu'nah* disini yang diperdebatkan oleh kalangan ulama karena dikhawatirkan akan timbul adanya hilah ribawi, dan juga memungkinkan adanya *gharar* dengan yang menjadi acuan adanya beberapa larangan hadis yang mengharamkannya transaksi multi akad(23).

Menurut Bapak Dr. Panji Adam Agus Putra, S.Sy., M.H selaku Dosen Fakultas Syariah dan Kepala Pusat Kajian Islam LPPM UNISBA serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) Sinergi Foundation. Bahwa makna hadis larangan multi akad tersebut adalah ketika dalam multi akad terdapat adanya unsur-unsur yang dilarang, ketika dalam multi akad ada unsur yang tidak dilarang maka hukumnya itu boleh. Tidak semua multi akad dilarang selama dalam *dhawabith* nya tidak terdapat adanya unsur riba, atau memungkinkan adanya *gharar* dan hilah ribawi. Dalam Fatwa dimungkinkan adanya multi akad tetapi terpisah jadi tidak ada keterkaitannya. Maka tidak boleh terdapat unsur *taaluq* atau mengaitkan jumlah sewa kepada besaran nominal dari pinjaman(23).

Menurut Bapak Dr. Iwan Permana, S.Sy., M.E., Sy selaku Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga *Baitul Maal Watt Tamwil* (BMT) Berkah Umat Ciganitri Bandung. Bahwa makna dari pelarangan hadis multi akad tersebut jangan salah untuk dipahami bahwa larangan dua akad akan tetapi dua harga. Contohnya ketika pihak A menjualkan handphone dengan harga sebesar 20 juta tapi pembayarannya harus dilakukan secara tunai, apabila ingin diangsur maka boleh untuk dibayarkan sebanyak dua kali tetapi dengan harga menjadi 30 juta. Maka transaksi tersebut terdapat dua harga didalam satu transaksi, pada praktiknya satu transaksinya adalah handphone yang sama tetapi terdapat adanya dua harga bila tunai seharga 20 juta dan diangsur seharga 30 juta. Transaksi inilah yang dilarang oleh hadis terkait larangan multi akad tersebut(22).

Multi akad pada produk gadai emas ini yang masih diperbincangkan terkait dengan hukumnya boleh dilakukan atau tidak. Maka praktik multi akad pada produk gadai emas ditinjau dari segi fikih muamalah harus terpenuhi semua rukun serta syarat atas akad yang menggabungkannya tersebut. Akad tersebut yang tergabung dalam akad *rahn*, yaitu akad *ijarah* dan akad *qard*, dalam akad *ijarah* sebagaimana yang telah dipaparkan oleh peneliti sebelumnya rukun dan syaratnya dalam pelaksanaan gadai emas telah semuanya terpenuhi. Begitu pula

dengan akad *qard* dalam pelaksanaan gadai emas, semua rukun dan syarat telah terpenuhi.

Dengan demikian apabila rukun dan syarat atas akad-akad tersebut telah terpenuhi dan selama *dhawabith* nya itu tidak terdapat *hilah* (rekayasa) ribawi, jatuhnya kepada praktik riba, dan tidak terdapat adanya unsur *gharar*. Dan selama biaya *mu'nah* yang dilakukan dalam transaksi gadai emas tidak dikaitkan kepada besarnya jumlah nominal pinjaman, maka praktik multi akad pada produk gadai emas ini boleh dilakukan pada lembaga keuangan syariah baik yang berbentuk bank seperti perbankan syariah ataupun lembaga non bank seperti pegadaian syariah dan *Baitul Maal Watt Tamwil* (BMT). Dasar kebolehan tersebut dalam melakukan multi akad itu kembali lagi kepada dasar hukum atas kebolehan melakukan akad yang sebagaimana tercantum dalam Q.S Al-Maidah:1 dan berdasarkan kepada kaidah umum sebagai berikut :

لَا مَانِعَ شَرْعًا مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ عَقْدَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ، سَوَاءً أَدَّ أَحَدًا مِنْ عُقُودِ الْمَعَاوَضَاتِ أَمْ مِنْ عُقُودِ التَّبَرُّعَاتِ، لِعُمُومِ الْأَدْلَةِ الدَّالَّةِ

Artinya : Tidak ada larangan secara syariat mengenai penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik penggabungan itu masuk dalam domain akad pertukaran (*mu'awadhah*) atau akad sosial (*tabarru'at*). Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk menunaikan akad dan syarat-syaratnya”(24)

Maka berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan diatas, peneliti menarik suatu kesimpulan atas penelitian ini, bahwa pada praktiknya tidak semua multi akad itu dilarang, praktik multi akad yang dilarang itu ketika didalamnya terdapat kepada *hilah* (rekayasa) ribawi, dan adanya unsur *gharar* saat transaksi.

Dengan demikian praktik multi akad pada produk gadai emas apabila rukun syarat nya telah terpenuhi dan tidak terdapat *hilah* (rekayasa) ribawi, dan tidak ada unsur *gharar* pada saat pelaksanaannya maka boleh dilakukan dalam lembaga keuangan syariah sebagai salah satu inovasi produk dizaman sekarang, agar memudahkan kebutuhan dimasyarakat. Oleh karena itu, hukum atas multi akad pada produk gadai emas dibolehkan dengan kembali kepada hukum awal dalam bermuamalah boleh kecuali terdapat dalil yang melarangnya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil dari analisa yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa telah disampaikan sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah, di antaranya yaitu:

1. Implementasi multi akad pada produk gadai emas, telah diterapkan pada lembaga keuangan syariah berupa lembaga bank dan non bank. Lembaga yang berbentuk bank contohnya. Perbankan, sedangkan lembaga non bank contohnya adalah Pegadaian syariah dan *Baitul Maal Watt Tamwil* (BMT). Ketiga lembaga keuangan tersebut mempunyai produk multi akad pada produk gadai emas, yang dalam implementasinya mengikuti Fatwa DSN-MUI nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas. Dalam Fatwa disebutkan bahwa praktik gadai emas diperbolehkan berdasarkan prinsip *rahn*. Dalam implementasinya tidak terdapat perbedaan dalam pelaksanaan gadai emas yang dilakukan diantara ketiga lembaga keuangan syariah tersebut. Perbedaannya hanya terletak pada masalah teknis seperti penafsiran untuk besarnya nilai pinjaman, jangka waktu gadai dan besar biaya penyewaan tempat barang jaminan. Untuk penentuan besarnya nominal pinjaman dan jangka waktu gadai ini dikembalikan kepada kebijakan setiap lembaga masing-masing. Penentuan besarnya biaya *ijarah* atas tempat barang jaminan diketiga lembaga keuangan syariah tersebut, tidak disangkutkan dengan besarnya nominal pinjaman nasabah.
2. Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik multi akad dalam implementasi produk gadai emas di perbankan syariah, pegadaian, dan BMT telah sesuai dan dibolehkan pada dasarnya praktik *hybrid contract* tersebut tidaklah terdapat *hilah* ribawi juga tidaklah mengandung unsur *gharar*, telah memenuhi semua rukun-syarat atas akad-akad yang terhimpun dalam akad *rahn* emas dan tidak terdapat praktik *taaluq* yaitu biaya *ijarah* tidak dikaitkan dengan besarnya nominal pinjaman. Kebolehan dalam melakukan multi

akad pada produk gadai emas ini kembali kepada hukum awal yaitu dalam bermuamalah itu diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang melarangnya.

Acknowledge

Peneliti ucapkan terimakasih banyak kepada ibu Dr. Neneng Nurhsnh, Dr., M.Hum selaku pembimbing I dan kepada ibu Intan Nurrachmi, S.H.I., M.E.Sy selaku pembimbing II, terimakasih atas bimbingan serta arahan yang diberikan setiap pertemuan bimbingan, semangat serta motivasi yang disampaikan disela-sela kesibukannya sangat berperan bagi peneliti dalam proses penyusunan penelitian, terimakasih juga peneliti sampaikan kepada pihak yang menjadi sumber dalam penelitian ini, peneliti persembahkan penelitian ini kepada orang tua tercinta.

Daftar Pustaka

- [1] Udin IN. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Driver Gojek Kota Bandung. *Sharia Econ Law*. 2022;Vol.2 No.1:hlm.27.
- [2] Arifin D. Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah. *J Al-Amwal Kaji Ekon dan Perbank Syariah*. 2014;Vol.6 No.1:hlm.168-169.
- [3] Mursal. Helah Hybrid Contract (Al-Uqud Al-Murakkabah) Pada Produk Keuangan Syariah Perspektif Fiqih Muamalah. *J Islam*. 2017;Vol.17 No.:hlm.42.
- [4] Fursiana M. Akad Qard Dalam Pembiayaan Gadai Emas Syariah. *J Stud Islam*. 2021;Vol.21 No.:hlm.246.
- [5] Sairah. Pemikiran Imam Abu Hanifah Tentang Multi Akad Dan Relevansinya Dengan Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah. Skripsi S-1 Fak Ekon dan Bisnis Islam Inst Agama Islam Negeri Parepare. 2023;hlm.2-3.
- [6] Utami ER. Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Implementasi Akad Rahn Pada Pembiayaan Gadai Emas Di Bank BJB Syariah KCP Sukabumi. *J Huk Ekon Syariah*. 2021;Vol.7 No.2:hlm.356.
- [7] Aryanti Y. Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah. *J Ilm Syariah*. 2016;Vol.15 No.:Hal.178.
- [8] Abbas A. Tipologi Multiakad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori dan Batasan Multiakad al-'Imrani. *Ulul Albab J Stud Islam*. 2017;Vol.18 No.:hlm.272.
- [9] Alfin A. Multi Akad Dalam Perspektif Fikih Dan Implementasinya Di Perbankan Syariah. *J Al-Hurriyah*. 2015;Vol.16 No.:hlm.26-28.
- [10] Husna N. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Multi Akad Pada Gadai Sawah(Studi Kasus Gampong Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen). Skripsi S-1 Fak Syariah dan Hukum, Univ Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2022;hlm.1.
- [11] Hasanudin. Hukum Multi Akad Dalam Fikih Muamalah. *Salam J Sos dan Budaya Syar'i*. 2022;Vol.9 No.2:hlm.465.
- [12] M.yunus. Hybrid Contract (multi akad) dan Implementasinya di Perbankan Syariah. *Tahkim, J Perad dan Huk Islam*. 2019;Vol.2 No.1:hlm.99.
- [13] Abdulahanaa. Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) & Desain Kontrak Ekonomi Syariah. Cetakan ke. D.I.Yogyakarta: TrustMedia Publishing; 2020. hlm. 74.
- [14] Wibawa G. Multi Akad Pada Lembaga Keuangan Syariah Kontemporer : Prinsip Dan Parameter Kesyar'ahannya. *J Ilm Akunt dan Keuang*. 2020;Vol.4 No.3:hlm.101.
- [15] Nurfaidah. Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Multi Akad Pada Transaksi Go-Food Di Warung Makan Wilayah Karung Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Skripsi S-1 Fak Syariah Inst Agama Islam Negeri Jember. 2021;hlm.34.
- [16] Savitri DM. Pelaksanaan Multi Akad Dalam Produk Gadai Emas Di Bank Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung).

- Skripsi S-1 Fak Ekon dan Bisnis Islam Inst Agama Islam Negeri Metro. 2020;hlm.13-14.
- [17] Al-Ghazali M. *Al-Wajiiz fii Fiqh Al-imam Al-Syafi'i*. Beirut: Darul Arqom; 1997. hlm. 293.
- [18] Adam P. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: Refika Aditama; 2018.
- [19] Merlisa A. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Bentuk dan Pelaksanaan Multi Akad Pada Transaksi Go-Food di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Multi Akad dan Keabsahannya)*. Skripsi S-1 Fak Syariah dan Hukum, Univ Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. 2019;hlm.54.
- [20] Ridoh MR. *Multi akad Pada Transaksi Pengalihan Utang Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*. *J Kolaboratif Sains*. 2024;Vol.7(Issue.1):hlm.8.
- [21] Nurhasanah N. *Micro Finance In Sharia Rural Banks In Indonesia : A Case Study*. *J Entrep Sustain Issues*. 2020;Vol.7 No.4:hlm.3456.
- [22] Permana I (DPS Berkah Umat). *Wawancara*. Bandung; 14 Juni 2024
- [23] Putra PAA. *Wawancara*. Bandung; 28 Juni 2024
- [24] Zatari A. *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Muqaran : Shiyagah Jadidah wa Amsilah Mu'ahirah*. Dar al-'Asha; 2010.